



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.824/Pid.B/2011/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

M U L Y O N O, Tempat lahir di Bondowoso, Umur 37 tahun/ 1 Januari 1976, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Raya Sakah, Banjar Canging Gianyar, alamat tetap. Dusun Kidul Sawah, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan Bondowoso, Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan : Swasta, pendidikan SMA ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 23 Juli 2013 No. SPP / 11/VII/ 2013, sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013 ; -----
2. Perpanjangang Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2013 s/d 20 September 2013 ; --
3. Penuntut Umum tanggal 18 September 2013 No. Prin- 3310/P.1.10/Ep/09/2013, sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal 07 Oktober 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 27 September 2013 s/d 26 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan wakil Ketua PN.Dps, sejak 27 Oktober 2013 s/d 24 Desember 2013 ;

Terdakwa dalam persidangan menghadapi sendiri perkaranya meskipun pada awal persidangan Hakim Ketua telah memperingatkan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ; -----

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan pada akhirnya menuntut Terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia ” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan semetara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah unit sepeda motor Yamaha Bison DK 4717 AC STNK nya dan SIM C an. Mulyono dikembalikan kepada terdakwa Mulyono ;
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter DK 3514 OH, STNKnya dan SIM C an Ketut Kariana dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I Ketut Kariana ;-----
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan, akan tetapi menyampaikan hal-hal secara lesan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MULYONO pada hari Senin tanggal 22 JuH 2013 sekira jam 1335 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat Denpasar tepatnya di depan Istana Motor Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban NI KOMANG WIDYASIH meninggal dunia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di awal dakwaan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Bison DK 4717 AC yang dikendarai oleh terdakwa Mulyono yang sebelum kejadian bergerak dan arah timur menuju ke barat kemudian membelok ke kanan menuju ke Bank CIMB dengan sepeda motor Yamaha Jupiter DK 3514 OH yang dikendarai oleh saksi I KETUT KARIANTA yang membonceng istrinya yang bernama NI KOMANG WIDYASIH (korban) yang sebelum kejadian bergerak dan arah barat menuju ke timur;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Bison DK 4717 AC yang dikendarai oleh terdakwa bergerak dan arah timur menuju ke barat kemudian setibanya di Jalan Gatot Subroto Barat tepatnya di depan Istana Motor terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Bison DK 4717 AC memotong jalur dan membelok ke kanan tidak hati-hati dan tanpa memberikan prioritas kepada sepeda motor Yamaha Jupiter DK 3514 OH yang dikendarai oleh saksi I KETUT KARIANTA yang membonceng korban NI KOMANG WIDYASIH yang saat itu bergerak lurus di jalurnya sehingga akhirnya terjadi tabrakan dan mengenai bagian mesin sepeda motor Yamaha Bison tersebut;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi I KETUT KARIANA terjatuh di tengah jalan raya dan istri saksi yaitu NI KOMANG WIDYASIH (korban) yang dibonceng terlempar cukup tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah timur bahkan helm yang dipergunakannya sampai terlepas, selanjutnya korban terjatuh di aspal, sedangkan terdakwa terjatuh di sisi utara jalan

- Bahwa setelah terjadi tabrakan korban NI KOMANG WIDYASIH yang dibonceng mengalami luka di kepala dan meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar sedangkan suami korban yaitu saksi I KETUT KARIANTA mengalami luka lecet;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan sepeda motor Yamaha Jupiter mengalami kerusakan pada bagian depannya dan sepeda motor Yamaha Bison hanya mengalami rusak ringan;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi di jalur paling utara sekitar dua meter dari pinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu arus lalu lintas normal, cuaca cerah, jalan lurus dua arah beraspal, kejadiannya siang hari (1330 Wita);

o Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: YM.01.06/IV.E.19.VER/417/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, SpF, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dan hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah korban NI KOMANG WIDYASIH terdapat luka pada jenazah sbb:

o Luka terbuka pada kepala bagian belakang sisi kanan, delapan sentimeter dan garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter diatas lubang telinga, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka janingan ikat, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter

o Luka memar pada punggung tangan kanan, tigabelas sentimeter dibawah pergelangan tangan, ukuran dua puluh satu sentimeter kali sembilan sentimeter, warna merah kehitaman Luka lecet pada bokong bagian kanan, delapan belas sentimeter dan garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah taju depan tulang usus, ukuran tiga puluh satu sentimeter kali sembilan sentimeter

o Dimana dalam kesimpulan visum tersebut disebutkan: pada jenazah perempuan, berusia kurang lebih tiga puluh satu tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan kekerasan tumpul, sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karieria tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa Mulyono diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah unit sepeda motor Yamaha Bison DK 4717 AC STNK nya dan SIM C an. Mulyono, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter DK 3514 OH, STNKnya dan SIM C an Ketut Kariana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan beberapa orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I: IDA BAGUS NYOMAN BAGIASA,

- Kasus ini mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas ;
- Peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2011 sekira jam 13.35 wita, di Jalan Gatot Subroto Barat, depan Istana Motor, Denpasar ;
- Waktu itu saksi mendapat informasi ada kecelakaan lalu lintas lalu menuju ke TKP dan sampai disitu posisi kejadiannya sudah berubah, ditempat itu ada guratan bekas kecelakaan dan ceceran darah namun korban sudah dibawa ke rumah sakit dan istrinya yang digonceng sudah meninggal dunia ;
- Kecelakaan antara sepeda motor bison yang dikendarai Terdakwa, yang menabrak pengendara sepeda motor yamaha Jupiter ;
- Bahwa benar skets gambar kejadiannya seperti ini ;

2. Saksi II : I KETUT KARIANTA,

- Peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2011 sekira jam 13.35 wita, di Jalan Gatot Subroto Barat, depan Istana Motor, Denpasar, saksi goncengan dengan istri dari Dalung mau ke Karangasem, sampai di Jl.Gatot Subroto ada SPM Bison mau nyebrang dari arah berlawanan tidak memberikan reteng, terjadilah tabrakan, kemudian saksi tidak sadarkan diri ketika saksi sadar masih dipinggir jalan dan istri saksi dibawa ke rumah sakit Sanglah , sebelum sampai RS Sanglah sudah meninggal dunia ;
- Saksi tidak tahu karena Terdakwa mengendarai motor dengan kencang tidak ngreting waktu mau belok, sehingga saksi tidak sempat ngerem karena saksi lihat pada jarak 3-4 meter ketika Terdakwa mau nyebrang ;
- Saksi mengalami luka memar dibagian kaki namun tidak berobat ;
- keadaan pada cuaca saat itu cerah ;
- Keadaan jalan tidak begitu ramai ;
- Bahwa benar orang ini yang menabrak saksi ;
- Bahwa benar saksi diberi santunan Rp.6.000.000,-oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa saksi I Ketut Suwitra dan Devi Juhriah tidak hadir dipersidangan, karena menurut Jaksa/Penuntut Umum sudah pindah alamat, sehingga tidak bisa hadir dipersidangan, maka atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi yang ada di kolom Berita Acara Penyidik Kepolisian dibacakan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi- saksi dan lebih lanjut Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Terdakwa **MULYONO** memberikan keterangan yang pada pokoknya Sebagai berikut : -----

- Peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2011 sekira jam 13.35 wita, di Jalan Gatot Subroto Barat, depan Istana Motor, Denpasar Terdakwa motong jalan tiba-tiba ada sepeda motor Yamaha Yupiter dari arah barat sehingga terjadi tabrakan;
- Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Yupiter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengendara Sepeda motor yang Terdakwa tabrak tidak meninggal tapi istrinya yang digonceng, meninggal dunia setelah dibawa kerumah sakit ;
- Waktu kejadian saya sadar;
- Sepeda motor yang sdr pakai milik saya sendiri
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa sudah meminta maaf pada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan mereka mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti tersebut apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsurnya secara sempurna dari pasal yang didakwakan, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim cukup hanya mempertimbangkan satu dakwaan saja yang sekiranya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan lebih mendekati unsurnya, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan , pasal 310 ayat (4) . UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur barang siapa .
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya ;
3. Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal yang dakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi secara sempurna, maka haruslah Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Selama dipersidangan Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat melawan hukum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan demikian kesalahan Terdakwa telah pula Terbukti dan Terdakwa harus bertanggung jawab, oleh karena itu pula, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung daripada keluarga.
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah memberikan santunan Rp.6.000.000,- kepada keluarga korban ;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis menetapkan sebagaimana terurai dalam dictum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Memperhatikan pasal 310 ayat (4) UURI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia " ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah unit sepeda motor Yamaha Bison DK 4717 AC STNK nya dan SIM C an. Mulyono dikembalikan kepada terdakwa Mulyono ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter DK 3514 OH, STNKnya dan SIM C an Ketut Kariana dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I Ketut Kariana ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 20 Nopember 2013, oleh kami : GUNAWAN TRI BUDIONO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, dan PARULIAN SARAGIH,SH.MH dan I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH. masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dan anggota yang sama, dengan dibantu oleh : WANTIYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

PARULIAN SARAGIH, SH.MH

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

IDEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH

Panitera Pengganti,

W A N T I Y A H

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013 Terdakwa dan Jaksa telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.824/Pid.B /2013/PN.Dps

Panitera Pengganti ;

W A N T I Y A H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)